

PEMAHAMAN DAN PRAKTIK ZAKAT PROFESI PEDAGANG PASAR PONDOK PETIR KOTA DEPOK

Muhamad Yusril Fauzy¹, Ahmad Munawaruzaman²

¹Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

²Universitas Pamulang

Email :Yusril12@gmail.com

ABSTRAK

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat mal yang diwajibkan atas penghasilan dari profesi atau pekerjaan tertentu. Meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pemerataan ekonomi umat, penerapan zakat profesi di kalangan pedagang kecil masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan kuisioner terhadap 30 pedagang sebagai responden utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang memiliki pemahaman yang minim mengenai zakat profesi, nisab, dan tata cara perhitungannya. Praktik yang umum dilakukan berupa infak dan sedekah spontan, bukan zakat profesi sesuai ketentuan syar'i. Rendahnya literasi zakat, fluktuasi penghasilan, tidak adanya pencatatan keuangan, serta minimnya sosialisasi dari lembaga zakat menjadi faktor dominan penyebabnya.

Kata kunci: zakat profesi, pemahaman zakat, pedagang, nisab, Pondok Petir, kesadaran zakat.

ABSTRACT

Professional zakat is a form of zakat mal (zakat al-mal) that is obligatory on income from a specific profession or job. Despite its significant potential for supporting economic equality among small traders, the implementation of professional zakat among small traders remains suboptimal. This study used a descriptive qualitative approach, collecting data through observation, in-depth interviews, and questionnaires with 30 traders as the primary respondents. The results showed that most traders have minimal understanding of professional zakat, the nisab (minimum threshold), and its calculation procedures. Common practices include spontaneous donations and alms, rather than professional zakat according to sharia regulations. Low zakat literacy, income fluctuations, lack of financial records, and minimal outreach from zakat institutions are the dominant contributing factors.

Keywords: professional zakat, zakat understanding, traders, nisab, Pondok Petir, zakat awareness

PENDAHULUAN

Dalam rukun Islam zakat merupakan sejumlah harta yang disalurkan, dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan disebut asnaf. Zakat diwajibkan oleh Allah SWT yang bertujuan untuk membersihkan harta. Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan dan meminimalisir masalah kemsikinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat dan meningkatkan kesadaran untuk berzakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis.

Dengan kata lain, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi ummat Islam.

Zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Catatan dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), pada tahun 2019 Indonesia memiliki potensi zakat sebesar Rp 233,8 triliun yaitu setara dengan 1,72% dari PDB tahun sebelumnya (2018) yang memiliki nilai Rp 13.588,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019).

Berikut dibawah ditampilkan potensi zakat yang ada di Indonesia:

Tabel 1. Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Perternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Perusahaan	6,71
5	Zakat Penghasilan	139,07
Total potensi zakat		233,8

Pada tahun 2019 potensi zakat perusahaan sebesar Rp 6,71 triliun. Lalu pada

tahun 2020 potensi zakat perusahaan mencapai Rp 144,5 triliun. Dengan demikian, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 327,6 triliun ([Indikator Pemetaan Potensi Zakat \(IPPZ\) \(puskasbaznas.com\)](http://Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) (puskasbaznas.com)) di akses pada 27 april 2024)

Tabel 2. Jumlah Pengelola Zakat

Kode PZ	Nama Pengelola Zakat	Jumlah Amil	Data SDM Amil			
			Amil Teta p	Amil Tidak Teta p	Amil Tersertifikasi	Amil Belum Tersertifikasi
32.76.3.0 0	BAZNAS Kota Depok	12	12	0	5	7

Keberadaan pihak yang memfasilitasi dalam kegiatan berzakat sudah di dukung langsung oleh pemerintah dengan di adakannya lembaga untuk penghimpun dan penyalur zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BazNaz). Pada lampiran laporan pengelolaan zakat nasional tahun 2022 terkait badan amil nasional tercatat keberadaan amil dalam kota depok berjumlah12.<https://news.republika.co.id/berita/r1mk34384/kelurahan-pontir-depok-akan-jadi-kampung-umkm> diakses pada 1 oketober 2024)

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti status merdeka (bukan budak), beragama Islam, baligh, dan berakal. Zakat melibatkan pemberian harta yang telah mencapai batas tertentu dengan hak milik penuh, dan sudah mencapai satu tahun. Adapun syarat sah zakat yakni niat memindahkan kepemilikan harta. Zakat yang wajib dizakati salah satunya adalah zakat hasil pendapatan dan jasa bisa disebut dengan zakat profesi.

Kewajiban bagi setiap muslim akan zakat, infak, dan sedekah, dengan tujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki memiliki nilai yang lebih. Zakat memiliki manfaat beragam bagi umat muslim, diantaranya terhindar dari ketimpangan sosial, membersihkan dan memberantas akhlak yang buruk, membantu membersihkan dan meningkatkan moral individu dengan menumbuhkan sikap dermawan dan kedulian sosial, pengembangan potensi masyarakat (pendidikan, kewirausahaan, pelatihan dan bantuan ekonomi, sarana membersihkan harta, ungkapan syukur kepada Allah, dan dukungan moral bagi mualaf.

Pada realitas kehidupan bermasyarakat, penduduk kelurahan Pondok Petir menganut beragam keyakinan, diantaranya beragama Islam. Dan memiliki berbagai macam pekerjaan, diantaranya seperti petani, pedagang, dan lain-lain. Banyak yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang mencukupi atau bahkan lebih, khususnya yang berprofesi sebagai pedagang.

Dalam fiqh kontemporer zakat penghasilan atau zakat pendapatan lebih dikenal dengan zakat profesi. Berdasarkan hasil muktamar internasional pertama mengenai zakat profesi hukumnya wajib apabila sudah mencapai nisab. Nisab harta yang diperoleh dari hasil pertanian yaitu 5 wasaq atau setara dengan 653 kg beras. Dalam hal ini, kewajiban zakat adalah 5% (tanpa irigasi alami) atau 10% (dengan irigasi alami) dari harta yang diperoleh ketika menerima upah dari profesi tersebut. Sedangkan zakat profesi dari suatu pekerjaan yang telah memenuhi syarat nisabnya sama dengan emas dan perak. Jika sudah sampai nisab dan haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%

Pengaktualisasian dana zakat harus diiringi dengan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat mengenai zakat. Kesadaran masyarakat mengenai zakat dapat menambah nominal penghimpunan dana zakat di Dunia dan khususnya di Indonesia. Salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia adalah karena masih banyaknya kesalahan merupakan warisan dari pemahaman yang utuh tentang zakat. Seperti golongan masyarakat yang hanya mengerti bahwa zakat adalah sama dengan zakat fitrah, itulah pendapat yang memandang bahwa berbicara tentang zakat berarti berbicara tentang zakat fitrah.

Akibatnya, sedikit umat Islam yang mampu mengeluarkan zakat mal (zakat harta). Dan tidak heran jika kaum Muslimin lebih banyak memahami zakat sebagai kesadaran zakat fitrah semata. (Didin Hafidhuddin, 2007, h. 33-34).

Kondisi dari keadaan tersebut mengakibatkan keterkaitan antara pendapatan dengan zakat seharusnya dapat berjalan dengan baik. Karena setiap perhitungan dengan pendapatan yang sudah mencapai nisab wajib dibayarkan sesuai ketentuan syariat yang berlaku . ketentuan ketentuan tersebut sudah memiliki presentasi dan perhitungan sebagaimana seharusnya berlaku. Adanya fluktuatif pendapatan serta nominal yang memang menjadi nisab banyak tidak diketahui oleh khalayak umum karena ketidakfahaman dan ketidak tahuhan yang terjadi dimasyarakat.

Pandangan umum terhadap kausalitas antara zakat dengan pajak yang memiliki 2 kontradiksi antara kewajiban atas perintah agama dengan kepatuhan atas peraturan negara. Masyarakat yang sering tidak memahami dimana kewajiban yang semestinya didahulukan. Munculnya rasa keberatan dari kausalitas ini yaitu ketika masyarakat menilai bahwa pembayaran zakat akan memberatkan apabila keberadaan dari kewajiban pajak itu sendiri.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Menurut Lukmanul et al. (2022) dalam penyaluran zakat seperti zakat fitrah dan mal, umumnya diartikan sebagai pemberian bantuan berupa barang konsumsi yang diberikan oleh lembaga amil zakat. Namun terdapat juga zakat produktif yang mana peyalurkan bantumannya berupa alat usaha atau modal usaha kepada mustahik dalam mengembangkan skill atau potensi mustahik untuk meningkatkan perekonomian mustahik sehingga zakat yang diberikan dapat berkembang.

Zakat sebagai sumber keuangan publik tidak dapat mencapai tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak dikelola oleh lembaga yang amanah, profesional, dan transparan (Norfairuz, 2020). Menurut BAZNAS dengan pengelolaan zakat yang amanah, maka penghimpunan zakat dari masyarakat menengah ke atas dapat di distribusikan kepada masyarakat kelas bawah secara merata sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. (Norfairuz, N. 2020, hlm 1-17).

Namun inti pokok dari permasalahan ini yaitu minimnya kesadaran dan kurangnya pemahaman tentang zakat mengakibatkan kurangnya pemberdayaan zakat yang seharusnya dapat membantu Sebagian kaum muslim yang memerlukan. Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan kewajiban berzakat terkait zakat profesi banyak tidak diketahui oleh beberapa kalangan atau pedagang. Zakat profesi dinilai harus dibayarkan apabila memiliki gaji atau pendapatan tetap. Nyatanya kewajiban berzakat ini ada perhitungan yang memang tidak semua orang ketahui.
2. Nominal tentang kewajiban berzakat atau batas minimum seseorang yang harus dikeluarkan untuk berzakat terutama pada zakat profesi terkait perhitungan maupun ketentuan banyak disepulekan. Nyatanya kewajiban

ini merupakan arahan yang dikeluarkan oleh tuhan untuk semua umat muslim

3. Prospek dari zakat atau bagaimana pihak pengelola mengelola zakat tidak terlalu tampak dipublik umum. Jadi banyak pihak yang merasa jika berzakat hanya akan dirasakan oleh kaum bawah saja. Nyataanya zakat juga dapat menjadi salah satu sumber dana untuk mengelola sarana public seperti masjid dan lain lain.
4. Tidak adanya pihak atau Lembaga yang mengingatkan seseorang harus melakukan pembayaran zakat karena kegiatan zakat profesi hanya dibayarkan melalui kesadaran seseorang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah yang akan diteliti. Bahwa, rendahnya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak Lembaga dalam prosesi peningkatan zakat. Untuk mempermudah menjawab rumusan masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pemahaman pedagang di Pondok Petir terhadap zakat profesi dan pengalaman pedagang dalam menentukan nisab dan menunaikan zakat profesi?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam membayar zakat profesi?

Setelah peneliti merumuskan masalah, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menggali dan memahami bagaimana pedagang di Pondok Petir memaknai zakat profesi dalam kehidupan mereka.
- b. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam menunaikan zakat profesi.

Peneliti membagi manfaat penelitian ini menjadi Dua (2) kategori, diantaranya:

- a. Teoritis
Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dan peneliti lainnya yang ingin menjadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Praktis
Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat diterapkan dalam kegiatan penginggakatan kesadaran berzakat terutama dalam zakat profesi.

Tinjauan Kajian Terdahulu

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Rizki Noviani Rahayu yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Dan Promosi Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Asn Di Baznas Kota Tangerang Selatan” membahas tentang masih belum optimalnya penerapan dana zakat di Indonesia. Beberapa faktor yang diyakini menjadi penyebab belum optimalnya penerapan zakat di Indonesia adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat masih kurang. bagaimana

pengetahuan terhadap zakat, pendapatan dan promosi yang menjadi penyebab belum optimalnya penerapan zakat di Indonesia.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana pemahaman tentang zakat yang akan sangat berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi. Perbedaan penelitian ini adalah objek yang menjadi pokok penelitian merupakan suatu Lembaga atau badan zakat tersebut yaitu BAZNAS kota Tangerang Selatan sedangkan peneliti menggunakan objek pedagang atau orang yang harus membayar zakat.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Farikhun Ningam yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas Trenggalek” membahas tentang Belum dikenalnya Lembaga Pengelola Zakat di masyarakat serta keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi terkait regulasi tentang zakat menjadi problematika yang berpengaruh besar terhadap keberlangsungan lembaga pengelola zakat. Masalah utama dalam BAZNAS mereka hanya mengumpulkan dana zakat dari seorang PNS padahal yang namanya zakat profesi itu adalah zakat yang dikenakan pada orang yang memiliki profesi atau pekerjaan jadi bisa dibilang kalau orang swata harusnya juga di kenaakan zakat profesi.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana meninjau kesadaran bagi para pemilik profesi untuk melakukan pembayaran zakat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dimana objek yang dituju merupakan pihak pegawai yang memiliki pendapatan stabil sedangkan peneliti meneliti bagaimana meningkatkan kesadaran berzakat bagi pedagang yang memiliki pendapatan yang fluktuatif.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Lusiana Putri yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Perkebunan Sawit Di Mekar Anugrah Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir” membahas tentang Permasalahan Masyarakat Yang Kurang Akan Pengetahuan Mengenai Apa Itu Zakat, Sehingga Kurang Kesadaran Dari Masyarakat Akan Pentingnya Membayar Zakat Mal Pada Lembaga Amil Zakat Setempat. Seperti BAZNAS Kota Yang Ada Di Rokan Hilir Ini. Dimana Para Masyarakat Bisa Membayarkan Zakat Mal Nya langsung ke kantor BAZNAS. Masyarakat hanya Memahami Zakat Sebagai Kesadaran Dalam Berzakat Fitrah Semata, Hal Ini Dikarenakan Zakat Fitrah Sudah Menjadi Kebiasaan Yang Sering Dilakukan Di Masyarakat Ketika Bulan Ramadhan. Dan Mengenai Zakat Mal, Pengetahuan Masyarakat Yang Masih Kurang Maksimal Mengenai Hukum Zakat Mal Itu Sendiri. Dimana Masyarakat Dusun Mekar Anugrah Hanya Mengetahui Dasar Dari Zakat Mal Itu Saja. Jika Kita Lihat Semakin Tinggi Pengetahuan Tentang Zakat Maka Semakin Banyak Orang Yang Sadar Untuk Membayar Zakat Mal.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pola wajib zakat dan kesadaran yang dituju untuk meningkatkan minat membayar zakat. Perbedaan penelitian ini adalah perbedaan yang terdapat dalam pola kewajiban berzakat yaitu dengan melakukan pembayaran zakat hasil perkebunan dengan pembayaran zakat yang diteliti oleh peneliti yaitu zakat profesi.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Tri Wulan Dari berjudul “Pemahaman Pedagang Kelontong Terhadap Zakat Perdagangan Di Dusun I Desa Ujung Batu I Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara” membahas tentang pemahaman pedagang kelontong terhadap zakat perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang memahami kewajiban zakat perdagangan, namun masih terdapat kekurangan dalam memahami syarat-syarat seperti nisab dan haul, serta tata cara perhitungannya.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan. Perbedaannya terletak pada lokasi dan jenis pedagang yang diteliti; penelitian Tri Wulan Dari fokus pada pedagang kelontong di daerah pedesaan, sedangkan penelitian ini fokus pada pedagang di wilayah Pondok Petir.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh “Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Minat Berzakat Pedagang Di Pasar Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong” membahas tentang Kesadaran masyarakat terhadap zakat berkaitan erat dengan pemahaman yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Jika manfaat jangka panjang dari zakat ini dapat masyarakat pahami, maka tingkat kedermawanan seseorang itu ada.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait Kesadaran masyarakat terhadap zakat berkaitan dengan pendapatan serta kondisi lingkungan yang ada. Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian atau lokasi tempat penelitian serta subjek apa yang menjadi focus penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti melalui pengumpulan data dari responden dan sumber lainnya, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat naratif. (Sugiyono, , 2014, hlm 23)

Sumber-sumber penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini data primer ini akan didapat penulis dari keterangan dan penjelasan dengan melakukan wawancara lapangan kepada orang-orang yang melakukan kegiatan terkait kewajiban pembayaran zakat terhadap pedagang di Pondok Petir

b. Data Primer

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah, misalnya fatwa, bahan dalam buku-buku,

literatur-literatur lainnya serta situs web di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu tentang kewajiban pembayaran zakat terhadap pedagang di Pondok Petir

c. Data Sekunder

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang dapat memberikan kejelasan dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan penelusuran internet lainnya.

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dengan metode kualitatif, melalui pengumpulan seluruh responden yang akan menghasilkan suatu Kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan serta melakukan Analisa dari berbagai sumber. Dari hasil penelitian yang akan diperoleh penulis nantinya, diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tinjauan permasalahan pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi bagi pedagang di Podok Petir dengan melakukan kajian lapangan. Serta, meninjau bagaimana aspek hukum bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Metode analisis data adalah hasil dari terkumpulnya data yang telah diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan metode Analisis kualitatif Deskriptif, yaitu memaparkan data-data lapangan kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif tentang kewajiban pembayaran zakat dengan pemahaman pedagang agar dapat diketahui kesimpulannya. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data yang berupa informasi nyata di lapangan dan data yang dipahami sebagai data yang bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

LANDASAN TEORI

1. Definisi Zakat

Zakat secara etimologi mempunyai beberapa arti diantaranya *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan). Sesuatu itu *zaka* yang berarti tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberi sifat *zaka*, artinya orang itu baik. (Badan Amil Zakat Nasional, , 2018, h. 1)

Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. (Euis Amalia, 2009, h. 11). Makna zakat dalam syari'ah terkandung dua aspek di dalamnya. Pertama, dikeluarkan zakat karena adanya proses tumbuh kembang pada harta tersebut atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tijarah dan zira'ah. Kedua, zakat dikeluarkan karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan sifat kotor lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. (Wawan Shofwan Sholehuddin, 2014, h. 12)

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan sangat nyata dan erat, bahwasanya harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi

berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik), sebagaimana tercurah dalam surah At-Taubah ayat 103 dan Surah Ar-Ruum ayat 39

**رَّكَأَةٌ مِّنْ آتِيْشُ وَمَا طَالَهُ عِنْدَ يَرْبُو فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لِيْرَبُو رِبَّا مِنْ آتِيْشُ وَمَا
الْمُضْعُفُونَ هُمْ فَأُولَئِنَّكَ اللَّهُ وَجْهَهُ تَرِيدُونَ**

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Tetapi apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka (itulah) orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (Q.S Ar-Ruum: 39)

**لَهُمْ سَكْنٌ صَلَوَاتٌ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلٌّ بَهَا وَتَرْكِيهِمْ ثَطَهْرٌ هُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خَذْ
عَلِيِّمٌ سَمِيعٌ وَاللهُ**

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Q.S At-Taubah ayat 103).

Zakat dalam istilah ekonomi merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Salah satu ajaran penting yang terdapat dalam agama islam adalah urgensi zakat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Sebagai sebuah dinamika keagamaan, zakat merupakan bentuk kesaksian manusia (syahada al-insan) pada rukun islam yang keempat di hadapan Allah yang muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan. (Widi Nopiardo, 2017, h. 96)

Dengan demikian, zakat merupakan ibadah yang mempunyai nilai ganda, hablum minallah (vertikal) dan hablum minannas (horizontal), yaitu dalam dimensi ritual dan dimensi sosial. Dalam hal ini, menunaikan zakat diartikan sebagai bentuk keyakinan dan ketakwaan kepada Allah SWT. sekaligus dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, h.12). Menurut Wahyu dan Jefry dalam bukunya, zakat merupakan salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan bagi setiap umat islam yang mampu dengan memiliki tujuan yang fundamental dalam kehidupan ekonomi masyarakat yakni sebagai instrumen kepastian untuk menjamin aliran kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan guna menyelamatkan jiwa manusia (hifdz an nafs). (Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, 2018,h.5)

Menunaikan zakat dapat membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti sifat bakhil dan kikir. Dengan bersihnya jiwa si muzakki, bisa menumbuhkan sikap toleransi dan rasa menolong terhadap sesama serta sabar dengan setiap musibah yang menimpanya. (Aden Rosadi, 2019), h. 14) Dengan demikian, zakat disebut juga sebagai ibadah maliyyah ijtimā‘iyyah yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. (Kementerian Agama Republik Indonesia, P2013, h.1)

Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat dengan sebaik-baiknya perlu diperlukan peran seseorang yang mampu mengelola zakat dengan baik. Dengan begitu dana zakat dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional, dan integral sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok yang mampu dengan kelompok yang tidak mampu. (Umrotul Khasanah, , 2010, h. 39)

2.Dasar Hukum Zakat

Menunaikan zakat merupakan salah satu bagian dari rukun islam yang hukumnya fardhu „ain (bagi setiap umat islam yang telah memenuhi syarat wajibnya). (Abdullah Nasih Ulwan, 1985). Adapun berikut beberapa dalil kewajiban menunaikan zakat; Al Qur'an

(QS. At- Taubah (9):103)

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah (9):103)

(QS. At- Baqarah (2):267)

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah (2):267)

Hadits

Hadits riwayat Muttafaq „alaih

Dari Ibn Abbas ra, sesungguhnya Nabi saw pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ra ke (negeri) Yaman, kemudian ia menyebutkan hadisnya, dan didalam hadis (panjang itu) dikatakan bahwa:

"Sesungguhnya Allah telah fardukan/wajibkan atas mereka (penduduk Yaman) untuk membayar zakat atas harta-harta mereka yang diambil/ ditarik/ dipungut dari kalangan orang-orang kaya mereka (tu "khadzu min aghiniya "ihim), untuk kemudia didistribusikan kepada orang-orang fakir yang ada di tengah- tengah mereka." (faturaddu fi-fuqara "ihim dan lafalnya bagi al- Bukhari).

Hadis dari Ali ra

Dari Ali bin Abi Thalib ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda:

"Apabila kamu (Ali) mempunyai 200gram dirham, dan telah lewat atasnya satu tahun, maka (zakat) baginya lima dirham, dan tidak ada sesuatu (kewajiban zakat) bagi kamu sampai ada bagi kamu 20 dinar (emas), dan telah lewat atasnya satu tahun, maka (zakat) padanya setengah dinar. Dan apa-apa yang lebih, maka-zakat yang disesuaikan menurut perhitungannya; dan tidak ada pada suatu harta itu (kewajiban) zakat sampai lewat atasnya satu tahun." (hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini hadis hasan dan telah diperselisihkan kemarfuannya)

Hadis riwayat Imam Musli

Dari Jabir, dari Rasulullah saw, dia bersabda:

“Tidak ada (kewajiban) zakat atas perak yang kurang dari lima uqiyah (200 dirham, 1 uqiyah = 40 dirham), dan tidak ada (wajib) zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor; dan tidak ada (wajib) zakat pada biji-bijian makanan yang kurang dari lima wasaq.” (hadis riwayat Imam Muslim)

Dari pemaparan dasar hukum zakat diatas, dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman ini didasarkan pada kejelasan sifat dalam bentuk redaksi berupa *fi’il amar* yang berarti kewajiban/perintah dan dilalih berupa petunjuk dalil yang bersifat *qothi’i*. (Hasbi Ash Shiddieqy, 1981).

Zakat menjadi salah satu rukun islam dan unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu, setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan mempunyai kewajiban dalam berzakat, karena hukum zakat adalah wajib. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah dijelaskan dengan rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, juga mencakup amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang berkembang seiring dengan perkembangan umat manusia. (Lili Bariadi, M. Zen, M.Hudri, 2005, h. 9)

Rukun dan Syarat Zakat

1) Rukun Zakat

Komponen dalam tata pelaksanaan zakat yang menjadi inti dari tata pelaksanaan zakat yaitu: Pertama, Muzakki merupakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. (Muhammad Umar, 2008, h. 24) Kedua, Mustahik merupakan orang yang berhak menerima zakat. Kemudian, Amil yang merupakan pengurus zakat. Lalu, harta yang dizakatkan.

2) Syarat Zakat

Syarat wajib zakat di golongkan ke dalam dua kategori (Ahmad Sudirman Abbas, 2017, h. 22)

a) Syarat-Syarat Muzakki (Orang yang diwajibkan berzakat)

b) Zakat merupakan bagian dari harta yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai syarat yang ditetapkan. Syarat sebagai orang yang diwajibkan berzakat (muzakki) terbagi menjadi dua yaitu merdeka dan islam. Merdeka artinya zakat tidak wajib atas budak berdasarkan Syarat-Syarat Harta yang Wajib di Zakati

1. Baik dan Halal, artinya didapatkannya harta melalui cara yang baik dan halal. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram, baik substansi benda maupun cara mendapatkannya, tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerima nya.

2. Harta itu berkembang, artinya harta tersebut berkembang atau mempunyai potensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan secara individu maupun bersama pihak lain.

3. Milik penuh, artinya harta tersebut berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya yang di dalamnya tidak terdapat dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Harta kekayaan pada dasarnya merupakan kepunyaan Allah, karena Dialah yang menciptakan dan mengkaruniakan kepada manusia. Karena Allah yang

mengkaruniakan, maka dia yang memerintahkan agar karunia itu sebagian di jalan-Nya

4. Mencapai nishab, artinya harta tersebut harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.

5. Cukup haul, artinya sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun.

6. Melebihi kebutuhan pokok, artinya kewajiban zakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokok atau zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang (Didin Hafidhuddin, 2007, h. 35)

kesepakatan ulama. Sebab, dia tidak memiliki, tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya, hanya saja kepemilikannya tidak sempurna. Kemudian syarat menjadi muzakki yakni disyaratkan muslim serta non muslim tidak dikenakan kewajiban zakat. (Badan Amil Zakat Nasional, 2018, h. 46)

Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung tujuan dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerima nya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, bagi masyarakat secara keseluruhan, maupun sebagai landasan nilai serta etika bisnis dan ekonomi.

Ada beberapa tujuan zakat bagi masyarakat yaitu: Pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Kedua, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mustahiq. Ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya. Keempat, menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta. Kelima, Zakat juga membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. Keenam, Zakat dapat menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Ke tujuh, Zakat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Ke delapan, Zakat dapat mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. (Gustian Djuanda, dkk, 2006, h.15)

Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaa' iyyah* (ibadah harta yang memiliki dimensi sosial), memiliki posisi yang strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Banyak hikmah dalam ibadah zakat, baik bagi orang yang berzakat (muzakki), orang yang menerima (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat. Hikmah dalam ibadah zakat diantaranya membersihkan dan mensucikan diri sebagimana terkandung dalam surat at-Taubah ayat 103.

صَلُوتَكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّى بِهَا وَتَرْكِيهِمْ نُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْمُ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكُنٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Kemudian, hikmah yang terkandung dalam zakat yakni mensyukuri karunia Allah SWT. serta menumbuhsuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.

Selanjutnya, zakat juga melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratannya. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia. Zakat juga merupakan manifestasi gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Selain itu, dengan berzakat dapat mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial sehingga dapat membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Terakhir, hikmah dalam berzakat adalah mewujudkan keadilan sosial. (Khairuddin, 2020, h. 12)

Zakat Profesi

Era modern saat ini terdapat dua macam bentuk penghasilan yang paling mencolok. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Penghasilan yang diperoleh merupakan penghasilan profesional, seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, dan lain-lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain dengan memproleh upah atau honorarium seperti pegawai. (A Marimin, 2015, h. 53)

Wahbah az-Zuhaily secara khusus mengemukakan bahwa kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan yang terkait dengan pemerintah pegawai swasta atau pegawai negeri yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai al-maal al-mustafad. (*Wahbah al-Zuhaili*, 1997, h. 1948)

Zen juga menyebut zakat profesi sebagai al-mal al-mustafad dimana zakat dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai nishab. (Muhammad Zen, 2014, h. 68).

Fachrudin dalam bukunya menjelaskan makna dari profesi merupakan segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil dalam hal ini adalah uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak. (Muhammad Fachruddin, 2002, h. 58)

Sejalan dengan perkembangan zaman kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang. Penetapan kewajiban kepadanya menunjukkan terhadap hukum islam yang aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Hafidhuddin dalam bukunya menjelaskan zakat profesi dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) dengan memenuhi nisab.²⁷ Peranan zakat profesi saat ini sangat penting di sosialisasikan pada lingkungan masyarakat, adanya potensi zakat profesi dikatakan cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi di tengah Masyarakat, seperti dokter, notaris, konsultan teknik, dan lain sebagainya.

Deny Setiawan dalam jurnalnya menyimpulkan zakat profesi adalah salah satu zakat yang muncul kebelakangan untuk menjawab masalah perekonomian umat. Sebab, zakat adalah instrumen utama dari perekonomian umat muslim yang dapat mempersempit jurang pendapatan dan kekayaan antar umat. Zakat juga mampu menekan angka kemiskinan, yang nantinya tentu sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dan zakat profesi sebahagian besar ulama di dunia sudah menyepakati bahwa zakat profesi tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan adalah halal. (Deny Setiawan, 2011, h. 206)

Nisab Zakat Profesi

Harta yang dimiliki dari penghasilan pada hakikatnya merupakan pemberian dan amanah dari Allah SWT. dalam rangka ibadah kepada-Nya. Dengan demikian setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nisab dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kewajiban ini guna untuk memberi batasan bagi golongan orang dalam menunaikan zakat. Batasan minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat tersebut adalah nishab.

Menurut Hafidhuddin, adanya nishab merupakan suatu keniscayaan sekaligus kemaslahatan, sebab zakat diambil dari orang yang mampu dan di berikan kepada orang yang tidak mampu. (Didin Hafidhuddin, 2007, h. 25)

Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nishab-lah merupakan indikatornya. Jika kurang dari nishab, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nishab, yaitu infak dan sedekah. Sebagaimana firman Allah dalam QS Ali-Imran: 134.

**النَّاسُ عَنِ الْعَافِينَ الْغَيْطُ وَالْكَظِيمُونَ وَالضَّرَاءُ السَّرَّاءُ فِي يُنْفِقُونَ الذِّينَ
الْمُحْسِنُونَ يُحِبُّ وَاللَّهُ**

Artinya: "Mereka adalah orang yang terus-menerus berinfak di jalan Allah, baik di waktu lapang, mempunyai kelebihan harta setelah kebutuhannya terpenuhi, maupun sempit, yaitu tidak memiliki kelebihan, dan orang-orang yang menahan amarahnnya akibat faktor apa pun yang memancing kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain." (QS. Ali-Imran:134)

Terkait dengan ketentuan besaran nisab zakat profesi terdapat banyak perbedaan perbedaan dari kalangan ulama. Sebab zakat profesi tergolong istilah baru dalam fiqh Islam, serta dalam literature fiqh klasik jarang ditemukan kajian spesifik mengenai zakat profesi. Dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai zakat profesi, para ulama menggunakan qiyas dengan melihat illat yang sama

dengan aturan zakat yang sudah ada. Para ulama baik salaf maupun khalaf memiliki perbedaan pendapat tentang jenis zakat harta hasil profesi ini, sebagai berikut:

- a. Sebagian ahli fikih berpendapat untuk meng-qiyas-kannya dengan zakat harta mustafad (harta yang masuk dalam kepemilikan seseorang setelah sebelumnya tidak dimiliki) dimana harta dari penghasilan digabungkan dengan harta tunai lainnya dan semuanya dizakati diakhir haul jika mencapai nisab sebesar 2,5%.
- b. Sebagian lagi meng-qiyas-kannya zakat naqdain (emas dan perak) dan zakat dihitung atas dasar 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan pokok, jika mencapai nisab pada dua sisi haul (awal dan akhir haul). Semua harta tunai yang belum dizakati bisa digunakan dengan pendapatan bersih tersebut.

Mengenai pengambilan zakat profesi ini, Didin Hafidhuddin dkk berpendapat bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerima nya. Sebagaimana dalam QS Al-An'am ayat 141.

مُخْتَلِفًا وَالزَّرْعُ وَالنَّخْلُ مَعْرُوفَتِ وَغَيْرُ مَعْرُوفَتِ جَنْتِ اَنْشَا الَّذِي وَهُوَ
وَأَنْوَا اَنْمَرٌ اِذَا ثَمَرَهُ مِنْ كُلُّوْ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرُ مُتَشَابِهٌ وَالرُّمَانُ وَالزَّيْنُونُ اَكْلُهُ
الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا اِنَّهُ شَرِيفٌ وَلَا حَصَادُهُ يَوْمٌ حَقٌّ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-An'am:141)

Misal seorang karyawan menerima gaji setiap bulannya maka langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurnyanya adalah pada saat menerima. Dapat didasarkan pada „urf (tradisi) di sebuah negara.

Muhammad Ghazali dalam buku Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi juga menyampaikan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan nya. Berdasarkan hal tersebut seorang dokter, pengusaha, insinyur, karyawan dan lain sebagainya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatan yang besar. Yusuf (Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Dr. Salman Harun, dkk) Hal ini bedasarkan QS. Al-Baqarah ayat 267:

وَلَا الْأَرْضُ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمَمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُ مِنْ أَنْفَقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا
اللَّهُ أَنَّ وَاعْلَمُوا فِيهِ تُغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ وَلَسْتُمْ تَنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَيْثَ تَنِمِّو
حَمِيدٌ عَنِّي

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang/emas/perak, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar rub’ul usyri atau 2,5%. (Wahbah Zuhaili, 1997, h. 761)

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena adanya kemiripan antara keduanya (al-syabah). Qiyyas syabah digunakan dalam menetapkan kadar dan nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat nuqud (emas dan perak) adalah qiyyas yang illat hukumnya ditetapkan melalui metode syabah. Contoh qiyyas syabah yang dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hal yaitu pada manusia menyerupai orang yang merdeka dan dianalogikan pula.

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua perhitungan zakat yaitu zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan dengan batasan nisab sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 Kg. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Kemudian, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. (Husni Fuaddi, 2017, h. 13)

Zakat pertanian tidak terkait dengan ketentuan haul (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetiknya atau memanennya jika mencapai nishab, sebagaimana di kemukakan dalam QS Al An’ām: 141. Sejalan dengan ini penghasilan yang sifatnya tetap seperti gaji yang biasa diterima setiap bulan, maka dikeluarkan zakatnya setiap bulan pula. Dan penghasilan lain yang sifatnya tidak rutin, seperti penghasilan dari proyek atau karyawan yang mendapatkan bonus, maka dikeluarkan zakatnya pada saat menerima nya.

Menurut Yusuf Qardhawi, bagi harta yang belum mencapai nisab, maka penghasilan selama setahun diperhitungkan dengan kumulatif dan dikeluarkan zakat nya jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. (Yusuf Qardhawi, Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. 2001, h. 475). Kemudian, apabila harta hasil usaha tersebut telah mencapai nishab wajib untuk dikeluarkan zakatnya, meskipun kepemilikannya belum sampai satu tahun. (Yusuf Qardhawi, Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. 2001, h. 480)

Yusuf Qardhawi mempertegas pendapatnya yang mengatakan bahwa “Yang paling penting dari besar nishab tersebut adalah bahwa nishab uang diukur dari nishab tersebut yang telah ditetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan 20 mitsqal hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadits. Banyak

orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nishab gaji itu berdasarkan nishab uang.

Pandangan Yusuf Qardhawi yang terkait dengan hukum zakat profesi/penghasilan itu didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Ghazali dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiyyah*. Lebih dari dua puluh tahun yang lalu. Ghazali menyebutkan bahwa dasar penetapan zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh, maka Ghazali mengatakan: "Dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratananya. Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. (Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat*, Diterjemahkan Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Dan Hasanuddin, 1996), h.480)

Wahbah zuhaili dalam bukunya juga mengatakan bahwa ukuran wajib dikeluarkan penghasilan adalah *rubu'ul ushr* (seperempat puluh) sebagai bentuk pengamalan dengan keumuman teks-teks dalil yang mewajibkan zakat di dalam uang yaitu 2.5% baik itu telah mencapai satu haul atau merupakan laba. (Wahbah Zuhaily, h.)

Kemudian, menurut Hannani terdapat tiga pendapat mengenai nishab zakat profesi. Pertama, menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan dengan ketentuan nishab 85 gr emas, kadar zakat 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua, menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nishab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap mendapatkan penghasilan. Ketiga, menganalogikan kepada zakat rikaz, sehingga tidak ada nishab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap menerima penghasilan. (Hannani, 2017, h. 48)

PEMBAHASAN

Pemahaman dan Kesadaran Pedagang Tentang Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk kewajiban dalam Islam bagi individu yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya, baik dalam bentuk gaji maupun usaha mandiri. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dan memastikan bahwa sebagian rezeki yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam teori ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi

kekayaan dan mekanisme stabilisasi sosial yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, pemahaman pedagang di Pondok Petir terhadap zakat profesi masih sangat terbatas. Banyak dari mereka hanya mengenal zakat fitrah yang diwajibkan pada bulan Ramadan, sementara konsep zakat profesi masih dianggap asing atau tidak relevan bagi usaha mereka. Sebagian besar pedagang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi pegawai atau individu yang memiliki penghasilan tetap, bukan bagi mereka yang penghasilannya tidak menentu. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pedagang. Pak Arif, seorang pedagang pakaian, menyatakan bahwa selama ini ia hanya mengetahui kewajiban zakat fitrah dan mengira bahwa zakat profesi hanya diperuntukkan bagi pegawai. Pendapat ini menunjukkan adanya kekeliruan pemahaman akibat kurangnya sosialisasi mengenai konsep zakat profesi dalam konteks usaha mandiri.

Selain itu, faktor utama yang menyebabkan rendahnya pemahaman ini adalah minimnya edukasi dan sosialisasi dari lembaga zakat maupun pihak terkait. Observasi yang dilakukan di Pasar Pondok Petir menunjukkan bahwa tidak ada materi edukatif mengenai zakat profesi yang disebarluaskan kepada para pedagang. Tidak ditemukan poster, brosur, atau program edukasi yang secara khusus menyasar pelaku usaha kecil dan menengah terkait kewajiban zakat profesi. Dokumentasi juga menunjukkan bahwa lembaga zakat lebih banyak menyosialisasikan zakat fitrah dibandingkan zakat profesi, yang semakin memperkuat persepsi bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi kelompok tertentu. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan informasi antara kebijakan zakat profesi dengan pemahaman masyarakat, khususnya pedagang di Pondok Petir. Akibatnya, meskipun ada beberapa pedagang yang menyadari pentingnya zakat profesi, mereka tetap mengalami kesulitan dalam memahami cara menghitung dan menunaikannya dengan benar. Bu Rahma, misalnya, mengakui bahwa ia pernah mendengar tentang zakat profesi dari pengajian, tetapi masih ragu mengenai tata cara perhitungannya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ada inisiatif individu dalam mencari informasi, tanpa adanya panduan yang jelas, pemahaman tetap akan terbatas. Dari perspektif teori Robbins mengenai strategi organisasi, rendahnya pemahaman pedagang tentang zakat profesi dapat dikaitkan dengan kurangnya strategi diferensiasi pasar dalam sosialisasi zakat. Lembaga zakat belum secara aktif menargetkan kelompok pedagang sebagai subjek utama sosialisasi, sehingga edukasi zakat profesi belum menyentuh sektor perdagangan secara optimal.

Berdasarkan premis yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman pedagang di Pondok Petir terhadap zakat profesi bukanlah sekadar akibat dari ketidaktahuan individu, melainkan lebih kepada kurangnya sosialisasi yang efektif dari lembaga terkait. Minimnya akses informasi dan edukasi menyebabkan pedagang cenderung menganggap bahwa zakat profesi bukan bagian dari kewajiban mereka. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pedagang dalam menunaikan zakat profesi, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih masif dan terstruktur. Lembaga zakat dapat berkolaborasi dengan komunitas pedagang, mengadakan seminar edukatif, serta

menyediakan materi informatif yang mudah diakses di lingkungan pasar dan tempat usaha. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat profesi di kalangan pedagang kecil dan menengah.

Dalam konsep zakat, nisab merupakan batas minimum penghasilan yang menentukan apakah seseorang wajib menunaikan zakat atau tidak. Zakat profesi diwajibkan bagi mereka yang penghasilannya telah mencapai nisab, yang umumnya setara dengan 85gram emas dalam satu tahun. Selain itu, perhitungan zakat profesi harus dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan bersih setelah kebutuhan dasar terpenuhi.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pedagang di Pondok Petir memiliki kesadaran yang rendah terhadap nisab dan cara perhitungan zakat profesi. Banyak pedagang yang tidak memiliki pencatatan keuangan yang sistematis, sehingga mereka kesulitan dalam menentukan apakah penghasilan mereka telah mencapai nisab. Beberapa pedagang bahkan mengira bahwa zakat profesi hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki gaji tetap. Faktor lainnya adalah kebingungan mengenai stabilitas penghasilan dan kewajiban zakat. Banyak pedagang mempertanyakan apakah mereka tetap wajib membayar zakat meskipun pendapatannya naik turun setiap bulan. Kebingungan ini menunjukkan bahwa pemahaman pedagang terhadap konsep haul (periode satu tahun dalam zakat) masih sangat minim. Observasi yang dilakukan di Pasar Pondok Petir memperkuat temuan ini. Sebagian besar pedagang menghitung keuntungan mereka secara harian tanpa mempertimbangkan total pemasukan dalam periode satu tahun. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan mengetahui apakah penghasilan mereka telah mencapai nisab. Selain itu, minimnya sosialisasi dari lembaga zakat semakin memperparah kondisi ini. Brosur dan pamflet yang tersedia di pasar lebih banyak membahas zakat fitrah dibandingkan zakat profesi, sehingga informasi tentang nisab dan perhitungan zakat profesi kurang tersampaikan dengan baik.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran pedagang terhadap nisab dan perhitungan zakat profesi disebabkan oleh tiga faktor utama: kurangnya pencatatan keuangan yang rapi, fluktuasi pendapatan yang menyebabkan kebingungan, dan minimnya sosialisasi dari lembaga zakat. Tanpa pemahaman yang baik tentang nisab, banyak pedagang yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya wajib membayar zakat profesi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman pedagang tentang nisab dan cara perhitungan zakat profesi. Lembaga zakat dapat mengadakan pelatihan pencatatan keuangan sederhana bagi pedagang, serta memperluas sosialisasi mengenai zakat profesi dengan cara yang lebih mudah diakses oleh mereka, seperti penyebaran informasi di pasar atau melalui komunitas pedagang.

Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat

Keputusan seseorang dalam membayar zakat profesi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keyakinan keagamaan, tingkat kesadaran, serta stabilitas penghasilan, sementara faktor eksternal mencakup

pengaruh lingkungan sosial, sosialisasi dari lembaga zakat, dan transparansi pengelolaan zakat.

Dalam konteks ekonomi, stabilitas pendapatan memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan seseorang untuk membayar zakat. Pedagang dengan penghasilan yang fluktuatif cenderung lebih sulit menyisihkan sebagian pendapatannya untuk zakat dibandingkan mereka yang memiliki pemasukan yang stabil. Kurangnya pencatatan keuangan yang sistematis juga membuat pedagang kesulitan dalam menentukan apakah mereka telah mencapai nisab atau belum, sehingga berpotensi menghambat kepatuhan mereka dalam menunaikan zakat profesi.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat juga merupakan faktor krusial dalam keputusan membayar zakat. Pedagang yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap lembaga zakat lebih cenderung menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Sebaliknya, mereka yang merasa ragu dengan transparansi pengelolaan dana zakat lebih memilih menyalurkannya langsung kepada individu yang membutuhkan, meskipun cara ini berisiko tidak memenuhi ketentuan zakat yang telah ditetapkan dalam Islam.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi dan kepercayaan terhadap lembaga zakat, serta lingkungan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam membayar zakat profesi. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan edukasi, transparansi dalam pengelolaan zakat, serta program sosialisasi yang lebih intensif agar tingkat kepatuhan zakat profesi di kalangan pedagang dapat meningkat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya. Bogor: CV Anugerah Berkah Sentosa.
- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2(2), 201
- Akbar, M. (2018). Pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 110–123.
- Akbar, W., & Tarantang, J. (2018). Manajemen Zakat. Yogyakarta: K-Media.
- Amalia, E. (2009). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Djuanda, G., dkk. (2006). Pelaporan Zakat dan Pengurangan Pajak Penghasilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fachruddin, M. (2002). Zakat Profesi. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Fuaddi, H. (2017, December). Zakat profesi dalam tinjauan ekonomi Islam. Jurnal Al-Amwal, 6(2), 1–13.
- Hafidhuddin, D. (2007). Membangun Peradaban Zakat. Jakarta: Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat.

- Hafidhuddin, D. (2007). *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. ke-3). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hannani. (2017). *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Hudaefi. (2021). "Exploring the role of zakat institutions in facing the COVID-19 pandemic: The case of Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 22
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Pedoman Penghitungan Zakat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Khairuddin. (2020). *Zakat dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Marimin, A. (2015). *Zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1).
- Nopiardo, W. (2017). Perkembangan fatwa MUI tentang masalah zakat. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 16(1), 89–109.
- Qardhawi, Y. (1996). *Fiqh Az-Zakat* (S. Harun, D. Hafidhuddin, & Hasanuddin, Trans.; 4th ed.). Jakarta: Mizan.
- Qardhawi, Y. (2001). *Fiqhuz Zakat* (D. Hafidhuddin & Hasanuddin, Trans.; 5th ed.). Jakarta: Litera Antarnusa.
- Qardhawi, Y. (n.d.). *Hukum Zakat* (S. Harun et al., Trans.). Jakarta: PT Intermasa.
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Scientific Publishing Centre, 1, 33
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Setiawan, D. (2011, March). Zakat profesi dalam pandangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 201–220.
- Sholehuddin, W. S. (2014). *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: Tafakur.
- Sofiyawati, N. (2022). Perilaku Muzakki dalam Menyalurkan Zakat di Era Digital. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 22(1), 45
- Syafitri, O. (2021). Tingkat religiusitas dan pendapatan: Analisis pengaruh terhadap keputusan membayar zakat, infaq dan shadaqah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 34
- Umar, M. (2008). *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Wahbah al-Zuhaili. (1997). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu (Juz III)*. Damaskus: Daar el Fikr.
- Wahbah Zuhaili. (1997). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu (Juz II)*. Damaskus: Daar el Fikr.
- Wahbah Zuhaili. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu (Vol. 3)*. Jakarta: Gema Insani.

Yusril, Ahmad Munawaruzaman

- Winarto, W. W. A., & Annisa, F. (2020) Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(2),140
- Zen, M. (2014). Zakat profesi sebagai distribusi pendapatan ekonomi Islam. Human Falah, 1(1)